



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2014
TENTANG
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan kualitas pengaturan, maka diperlukan peraturan yang bersifat umum dan menjadi pedoman bagi setiap Pihak yang terkait dengan Industri Pasar Modal Syariah di Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip – Prinsip Syariah di Pasar Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Akad Syariah adalah perjanjian/kontrak yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.14 dan/atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
3. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
4. Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek, yang tidak bertentangan dengan Prinsip – Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 2

Kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal antara lain:

- a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- b. jasa keuangan ribawi;
- c. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*);
- d. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain:
 1. barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatih*);
 2. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairih*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau

3. barang...

3. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Pasal 3

Transaksi di Pasar Modal yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal antara lain:

- a. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
- b. perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
- c. perdagangan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki;
- d. perdagangan yang memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
- e. perdagangan dengan *margin trading*;
- f. perdagangan dengan tujuan penimbunan (*Ihtikar*);
- g. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*);
- h. transaksi lain di Pasar Modal yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), *tadlis*, *taghrir*, dan *ghisysy*.

Pasal 4

Efek Syariah tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal apabila kegiatan usaha, cara pengelolaan, kekayaan Reksa Dana, dan/atau kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dari Pihak yang menerbitkan Efek tersebut bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.

BAB II

KEGIATAN SYARIAH DI PASAR MODAL

Pasal 5

Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal wajib mematuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

Pasal 6

Pihak yang Melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal dapat terdiri atas:

- a. Pihak yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dan/atau cara pengelolaannya dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;

b. Pihak...

- b. Pihak yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha dan/atau cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, namun memiliki unit usaha syariah, dan/atau memberikan jasa syariah;
- c. Pihak yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha dan/atau cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, namun menerbitkan Efek Syariah dan/atau berperan dalam penerbitan Efek Syariah di pasar modal.

Pasal 7

Setiap Pihak berbentuk Perusahaan yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Huruf a wajib:

- a. menyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan bahwa kegiatan usaha perusahaan dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
- b. mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya terdiri dari Ahli Syariah Pasar Modal.

Pasal 8

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 9

Setiap Pihak berbentuk Perusahaan yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Huruf b wajib:

- a. mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya terdiri dari Ahli Syariah Pasar Modal;
- b. memiliki paling kurang seorang anggota direksi atau seorang anggota komisaris yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah paling kurang 2 (dua) tahun; atau
- c. memiliki pejabat 1 level di bawah Direktur yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah paling kurang 2 (dua) tahun.

Pasal 10

Setiap Pihak berbentuk Perusahaan yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Huruf c wajib memiliki paling kurang seorang anggota direksi atau seorang anggota komisaris yang memahami kegiatan usaha

dan...

dan transaksi yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 11

Setiap Pihak berbentuk Perseorangan yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Huruf a wajib:

- a. menyampaikan surat pernyataan kepada OJK yang menyatakan bahwa jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
- b. memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah paling kurang 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Setiap Pihak berbentuk Perseorangan yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Huruf c wajib memiliki pengetahuan di bidang keuangan syariah.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 13

- (1). Setiap Pihak berbentuk Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Huruf a wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemenuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang disusun oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- (2). Setiap Pihak berbentuk Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Huruf b dan Huruf c wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemenuhan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang disusun oleh Dewan Pengawas Syariah atau anggota Direksi/anggota Komisaris atau pejabat 1 (satu) level di bawah Direktur yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.
- (3). Setiap Pihak berbentuk Perseorangan yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Huruf a wajib menyampaikan surat pernyataan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa jasa yang diberikannya telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 14

Waktu penyampaian laporan sebagaimana diatur pada Pasal 13 mengikuti kewajiban pelaporan dari masing-masing Pihak kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan Peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.13 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-181/BL/2009 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR.....

PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2014
TENTANG
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

I. UMUM

Dalam rangka pengembangan pasar modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan implementatif sehingga regulasi tersebut menjadi regulasi yang *market friendly*. Selanjutnya, mengingat Efek Syariah memiliki karakteristik yang khusus maka diperlukan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis Efeknya.

Dinamika perkembangan pasar modal syariah menuntut adanya penyempurnaan terhadap peraturan yang ada saat ini. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dipandang terlalu umum karena mengatur penerbitan berbagai jenis Efek Syariah. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan adanya ketentuan khusus yang sesuai untuk setiap jenis Efek Syariah. Hal tersebut sejalan dengan *Common Practice* dan Standar Internasional. Untuk itu, penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 terbagi menjadi 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Salah satu POJK yang dihasilkan adalah Peraturan tentang Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Peraturan tersebut sebagai payung umum untuk pengaturan Efek Syariah sesuai dengan jenis Efek. Beberapa pokok penyempurnaan peraturan Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal antara lain meliputi: jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, kewajiban bagi Pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, dan laporan pemenuhan aspek kesyariahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh jasa keuangan ribawi antara lain bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga.

Huruf c...

Huruf c

Contoh jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) antara lain: asuransi konvensional dan transaksi *forward, futures, swap*, atau opsi yang mengandung spekulasi.

Huruf d

Angka 1

Contoh barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatih*) antara lain: minuman keras, babi dan produk turunannya.

Angka 2

Contoh barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairih*) antara lain: daging dari binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah.

Angka 3

Contoh barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat antara lain: rokok, media dan/atau penyedia jasa yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.

Pasal 3

Huruf a

Contoh perdagangan dengan penawaran palsu (*najsy*) antara lain:

1. *Pump and Dump*, yaitu transaksi Efek yang diawali pergerakan harga *uptrend*, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi *inisiator* beli yang membentuk harga naik hingga level tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan tersebut, melakukan transaksi *inisiator* jual dengan volume yang signifikan.
2. *Hype and Dump*, yaitu transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga *uptrend* yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, *misleading* dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi *inisiator* beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga tersebut melakukan serangkaian transaksi *inisiator* jual dengan volume yang signifikan.
3. *Creating fake demand/supply* (Permintaan/Penawaran Palsu), yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai *best price* maka order tersebut di-*delete* atau di-

amend baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya secara berulang kali. Hal ini dilakukan untuk memberi kesan adanya *demand/supply* yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh perdagangan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (*bai' al-ma'dum*) antara lain *Short Selling* (*bai' al-maksyuf*/jual kosong), yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *ikhtikar* antara lain:

1. *Pooling interest*, yaitu transaksi atas suatu Efek yang terkesan *liquid*, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok pelaku. Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan *benchmark*.
2. *Cornering*, yaitu pola transaksi yang dimaksudkan untuk menciptakan *supply* semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan *short selling*. Kemudian ada upaya pembelian yang menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku *short sell* mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h...

Huruf h

Tindakan yang tergolong *tadlis* antara lain:

1. *Front Running* yaitu melakukan transaksi lebih dahulu atas dasar adanya informasi bahwa seseorang akan melakukan transaksi dalam volume besar.
2. *Misleading Information* (informasi menyesatkan), yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek.

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *taghrir* antara lain:

1. *Wash sale* adalah perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan dalam rangka membentuk harga dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar, dan untuk aktif diperdagangkan.
2. *Pre-arrange trade* yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya dalam rangka membentuk harga atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa.

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *ghisysy* antara lain:

1. *Marking at the close* (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan diakhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan.
2. *Alternate trade*, yaitu transaksi dari sekelompok pelaku dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar sehingga memberi kesan bahwa suatu Efek aktif diperdagangkan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal dimaksud dapat berbentuk perusahaan dan/atau perseorangan.

Pasal 6

Huruf a

Contoh Pihak yang termasuk kategori ini adalah Perusahaan yang menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Huruf b

Contoh Pihak yang termasuk kategori ini adalah Perusahaan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Huruf c

Contoh Pihak yang termasuk kategori ini antara lain Manajer Investasi yang menerbitkan Reksa Dana Syariah dan Perusahaan Efek yang memberikan jasa penjaminan atas emisi Sukuk.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengetahuan yang memadai harus dibuktikan dengan bukti pendidikan formal, minimal setingkat S1 atau sederajat di bidang keuangan syariah.

Huruf c

Pengetahuan yang memadai harus dibuktikan dengan bukti pendidikan formal, minimal setingkat S1 atau sederajat di bidang keuangan syariah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

DRAFT